

**PERJANJIAN NON KONTRAKTUAL GADAI POHON
CENGKEH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DI LEBAKBARANG PEKALONGAN PRESPEKTIF
SOSIO-LEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MARIATUL QIPTIYAH
NIM. 10222124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERJANJIAN NON KONTRAKTUAL GADAI POHON
CENGKEH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DI LEBAKBARANG PEKALONGAN PRESPEKTIF
SOSIO-LEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MARIATUL QIPTIYAH
NIM. 10222124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIATUL QIPTIYAH

NIM : 10222124

Judul Skripsi : Perjanjian Non Kontraktual Gadai Pohon Cengkeh Pada Masyarakat Muslim Di Lebakbarang Pekalongan Prespektif Sosio-Legal

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Yang menyatakan,



MARIATUL QIPTIYAH
NIM. 10222124

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mariatul Qiptiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MARIATUL QIPTIYAH

NIM : 10222124

Judul Skripsi : Perjanjian Non Kontraktual Gadai Pohon Cengkeh Pada Masyarakat Muslim Di Lebakbarang Pekalongan Prespektif Sosio-Legal

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2026

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Mariatul Qiptiyah
NIM : 10222124
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Perjanjian Non Kontraktual Gadai Pohon Cengkeh
Pada Masyarakat Muslim di Lebakbarang
Pekalongan Prespektif Sosio-Legal**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



Pekalongan, 13 Juli 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197005062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*

- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Casrono dan Ibu Sulantrah yang telah mendidik, mendoakan serta mengantarkan putrinya hingga mendapat gelar sarjana.
2. Kakak kandung perempuan saya Nur Hikmah yang selalu memberikan support serta nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Trianah Shofiani. S.H.,M.H. yang selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Sepupu perempuan saya Ulwiyatus Sa'adah senantiasa menemani perjalanan perkuliahan penulis hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan saya, Rizqa Septi Annisa, Aulia Syaifa Putri, Syahadatun Nisak, Dzurotul Jamilah, Indriyani Pratiwi, Dian Lestari, Siti Nur Kholipah dan Nabila Amalia, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala kenangan yang telah diberikan, sehingga perjalanan akademik ini dapat dilalui dengan lebih bermakna. Semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
6. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah D Angkatan 2022 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan, semoga senantiasa diberikan kesuksesan.
7. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal, terima kasih atas bantuan pendidikan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang diberikan memperoleh balasan yang terbaik.

8. Teman-teman Generasi Baru Indonesia Tegal (GenBI Tegal) periode 2024–2025, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, pengalaman, serta berbagai pelajaran berharga yang telah diberikan selama ini. Kehadiran kalian menjadi bagian dari perjalanan yang memberikan banyak kenangan, semangat, dan motivasi dalam proses penyelesaian pendidikan ini. Semoga tali silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin dapat terus terjaga serta menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan.
9. Masyarakat Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, yang telah bersedia serta meluangkan waktunya dalam proses penelitian tugas akhir skripsi ini.
10. Terima kasih kepada diriku sendiri, Mariatul Qiptiyah, yang telah mampu bertahan dan berjuang hingga berada di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah disetiap usaha, doa, kesabaran, dan keteguhan hati untuk terus melangkah. Setiap proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik serta menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil pada waktunya. Semoga ilmu yang telah diperoleh melalui proses ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan, dapat diamalkan dalam kehidupan, serta menjadi jalan untuk memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah. Semoga setiap langkah ke depan senantiasa berada dalam ridha Allah Swt.

MOTTO

”Takdir itu milik Allah, tapi usaha, do’a dan kerja keras adalah milikku”

(Mariatul Qiptiyah)

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada kemudahan”

(QS.Al-Insyirah)



ABSTRAK

Mariatul Qiptiyah (10222124).2026. “Perjanjian Non Kontraktual Gadai Pohon Cengkeh Pada Masyarakat Muslim di Lebakbarang Pekalongan Prespektif Sosio-Legal” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

Perjanjian Non Kontraktual adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan (kesepakatan oleh para pihak). Perjanjian non kontraktual sering dijumpai dalam masyarakat salah satunya masyarakat di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, karena dinilai proses perjanjian ini dilaksanakan dengan sederhana tanpa menggunakan akta outentik seperti perjanjian kontraktual. Perjanjian non kontraktual ini cukup beresiko apabila terdapat wanprestasi dari para pihaknya seperti terjadinya implikasi sosial antara *rahin* dengan *murtahin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh serta untuk menganalisis praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif sosio-legal.

Jenis penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yakni pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) serta didukung dengan observasi lapangan, wawancara dengan kriteria masyarakat muslim di Lebakbarang Pekalongan, usia minimal 25 tahun, serta pernah melakukan perjanjian gadai pohon cengkeh berupa non kontraktual. Dengan penentuan Analisis menggunakan teori Relational Contract, teori perjanjian, konsep perjanjian non kontraktual serta teori gadai dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui kesepakatan secara lisan antara *rahin* dan *murtahin* tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut mencakup jumlah pinjaman, objek gadai berupa pohon cengkeh, serta masa panen yang menjadi dasar pelaksanaan gadai. Hubungan hukum yang terbentuk didasarkan pada rasa saling percaya, kedekatan hubungan sosial, dan kebiasaan yang telah berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, *murtahin* memperoleh hak untuk mengelola dan

mengambil manfaat dari hasil pohon cengkeh selama masa gadai berlangsung, sedangkan rahin berkewajiban menyerahkan penguasaan objek gadai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun praktik tersebut masih dipertahankan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, penelitian menemukan adanya dinamika berupa perbedaan pemahaman mengenai batas berakhirnya masa gadai yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Ditinjau dari perspektif sosio-legal, praktik gadai pohon cengkeh menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, seperti kepercayaan, hubungan kekerabatan, kebiasaan masyarakat, serta kebutuhan ekonomi, sehingga praktik tersebut tetap bertahan dan dijalankan oleh masyarakat Lebakbarang hingga saat ini.

Kata Kunci: Perjanjian non kontraktual, Gadai Pohon Cengkeh, Lebakbarang, Sosio-Legal.



ABSTRACT

Mariatul Qiptiyah (10222124). 2026. *“Non-Contractual Clove Tree Pledging Agreements Among the Muslim Community in Lebakbarang, Pekalongan: A Socio-Legal” Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

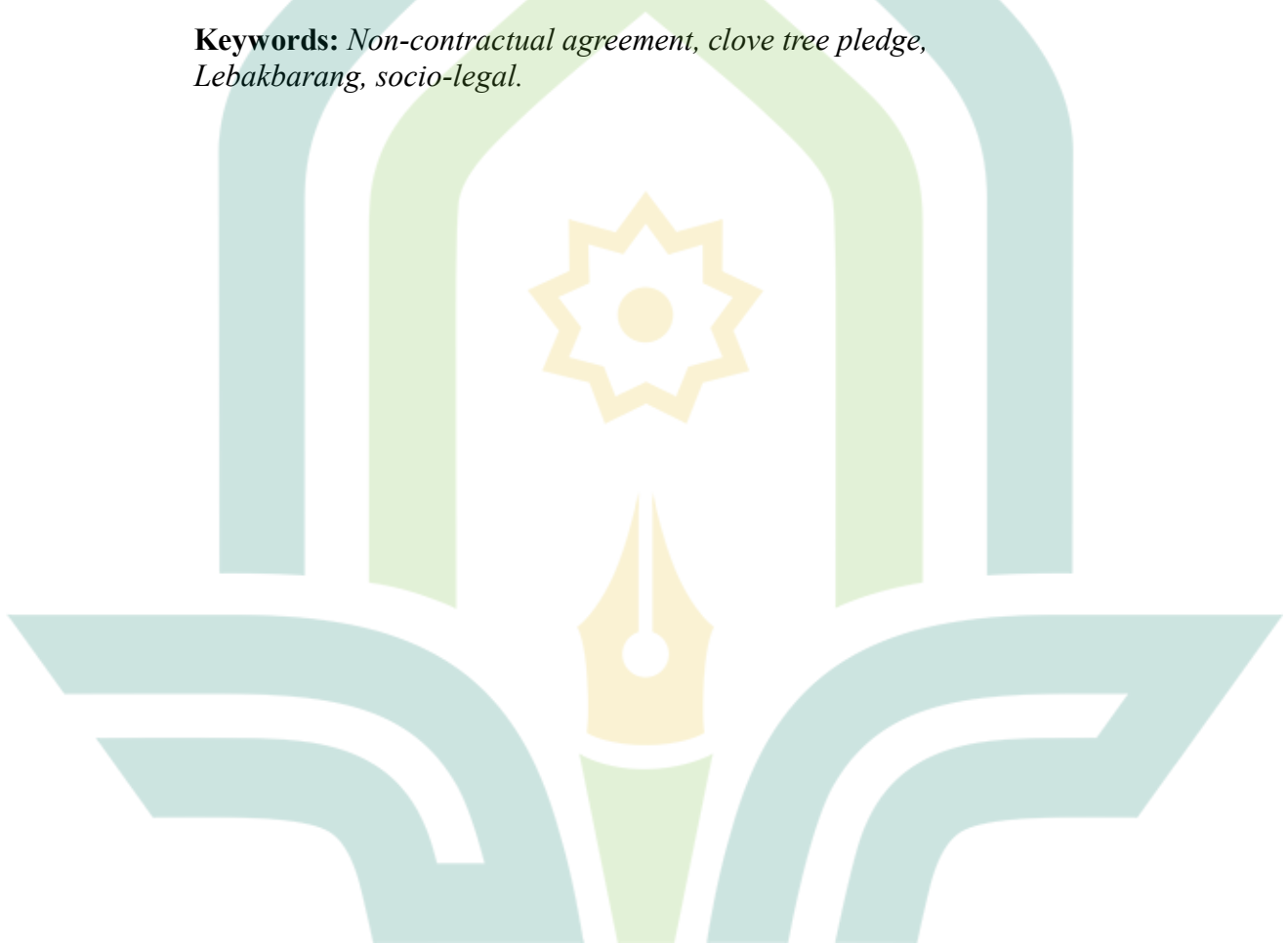
A non-contractual agreement is one formed simply through an oral arrangement (mutual consent between the parties). Such agreements are frequently encountered in communities such as in Lebakbarang District, Pekalongan Regency because the process is considered simple and does not require the formal authentic deeds associated with standard contractual agreements. However, these non-contractual agreements carry significant risk in the event of a breach by either party, potentially leading to social repercussions between the pledgor (rahin) and the pledgee (murtahin). This study aims to examine the legal practices of the Lebakbarang community regarding non-contractual clove tree pledge agreements and to analyze these practices from a socio-legal perspective.

This study employs a sociology of law perspective with a qualitative approach. Data collection involved interviews with the parties involved—specifically the pledgor (rahin) and the pledgee (murtahin) complemented by field observations. Participants were selected based on specific criteria: Muslim residents of Lebakbarang, Pekalongan, aged at least 25, who had previously entered into a non-contractual pledge agreement involving clove trees. The analysis utilizes Relational Contract theory, general contract theory, the concept of non contractual agreements, and theories of pledge arrangements under both positive law and Sharia economic law.

Research findings indicate that the practice of non-contractual clove tree pledging in Lebakbarang District, Pekalongan Regency, is conducted through verbal agreements between the pledgor (rahin) and the pledgee (murtahin), without being formalized in a written contract. These agreements cover the loan amount, the pledged asset (clove trees), and the harvest period serving as the basis for the pledge arrangement. The resulting legal relationship is grounded in mutual trust, close social ties, and long-standing community customs passed down through generations. In practice, the pledgee acquires the right to manage the clove trees and benefit from their yield for the duration of the pledge,

while the pledgor is obligated to surrender possession of the pledged asset in accordance with the agreement. Although this practice persists as a means of meeting the community's economic needs, the study identified dynamics involving differing interpretations regarding the pledge's termination, leading to uncertainty concerning the parties' rights and obligations. From a socio-legal perspective, the practice of clove tree pledging demonstrates that the implementation of law within the community is shaped not only by prevailing legal regulations but also by social factors such as trust, kinship, local customs, and economic necessities allowing the practice to endure and remain active among the people of Lebakbarang to this day.

Keywords: *Non-contractual agreement, clove tree pledge, Lebakbarang, socio-legal.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa memberikan rahmat, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi in. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Trianah Shofiani, S.H., M.H. selaku Dosen wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Masyarakat Kecamatan Lebakarang yang telah banyak membantu penulis dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Seluruh pihak yang memberikan kontribusi bagi penlis yang tidak bisa penlis sebut satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dengan berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Penelii

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Kegunaan penelitian.....	4
E. Kerangka teoritik	4
F. Penelitian yang relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Kepenulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN NON KONTRAKTUAL GADAI	16
A. Teori <i>Relational Contract</i>	16
B. Teori Perjanjian.....	17
C. Konsep Perjanjian Non Kontraktual.....	23
D. Konsep Gadai.....	24
BAB III PERJANJIAN NON KONTRAKTUAL GADAI POHON CENGKEH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI LEBAKBARANG PEKALONGAN	35

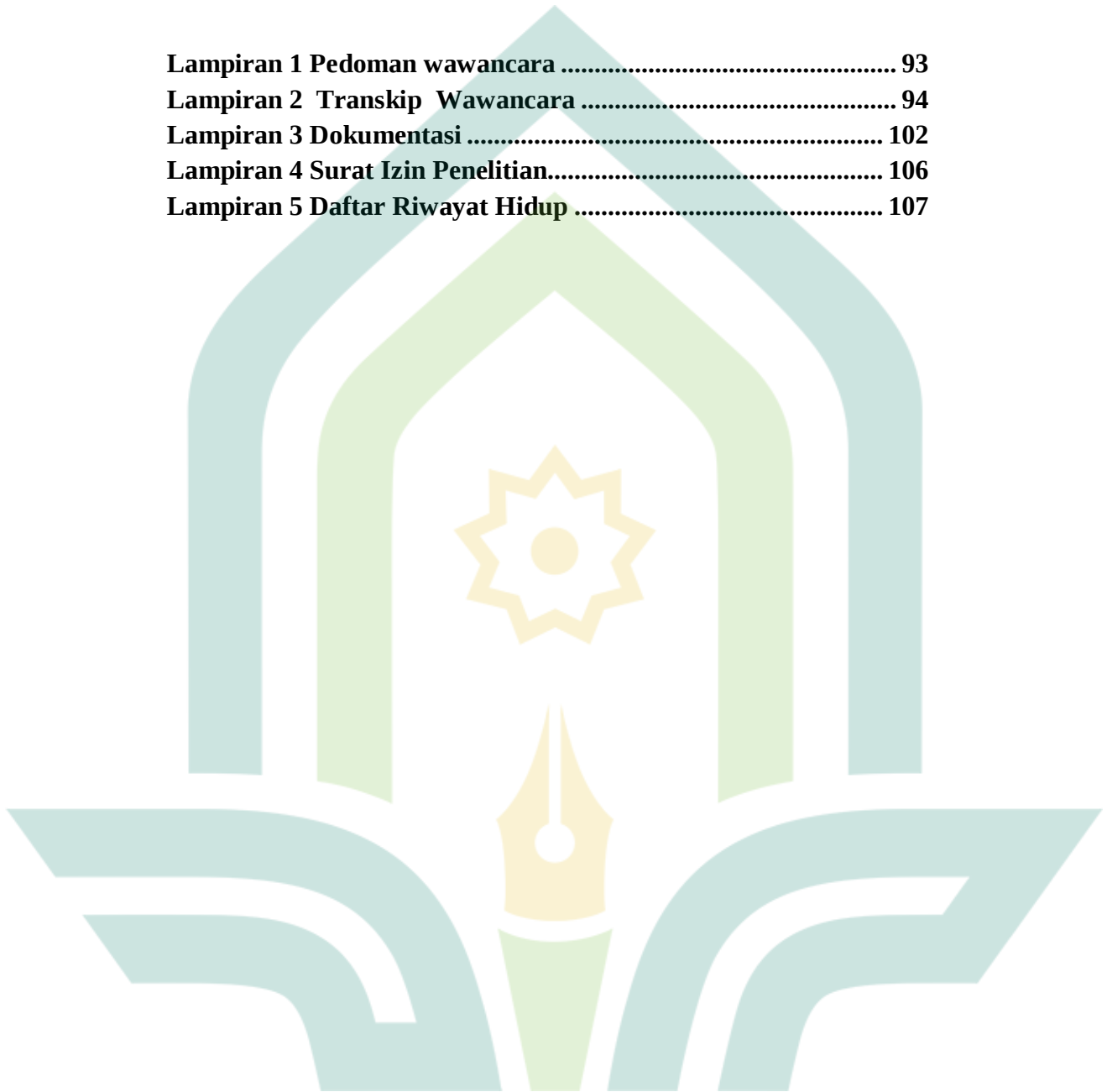
A. <i>Setting</i> Social Masyarakat Lebakbarang Kabupaten Pekalongan	35
B. Profil Para Pihak	44
C. Mekanisme Perjanjian Gadai Secara Non Kontraktual ..	49
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN NON KONTRAKTUAL GADAI POHON CENGKEH MASYARAKAT MUSLIM DI LEBAKBARANG PEKALONGAN PRESPEKTIF SOSIO-LEGAL	70
A. Praktik Hukum Masyarakat Lebakbarang Pekalongan Terkait Perjanjian Non Kontraktual Gadai Pohon Cengkeh	70
B. Praktik Hukum Masyarakat Lebakbarang PekalonganTerkait Gadai Pohon Cengkeh Dalam Prespektif SosioLegal	77
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio, Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Lebakbarang Tahun, 2024.	36
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kecamatan Lebakbarang Tahun 2024	37
Tabel 3.3	Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kecamatan Lebakbarang	38
Tabel 3 4	Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lebakbarang Tahun 2024/2025	40
Tabel 3 5	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lebakbarang Tahun 2024/2025	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara	93
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	94
Lampiran 3 Dokumentasi	102
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian non kontraktual adalah suatu perjanjian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para pihak cukup dengan lisan saja (tidak tertulis). Perjanjian lisan sering terjadi dalam masyarakat. Mekanisme yang dilakukan dari perjanjian ini juga sangat sederhana, perjanjian non kontraktual tentunya berbeda dengan perjanjian perjanjian tertulis, perjanjian non kontraktual tidak memerlukan akta outentik dalam kesepakatannya. Sedangkan sebaliknya perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu bukti kesepakatan dalam perjanjian.¹ Sedangkan gadai merupakan suatu pinjaman dengan suatu barang jaminan. Dari barang jaminan tersebut akan dikembalikan saat hutang telah di bayarkan secara lunas. Dikarenakan dalam suatu perjanjian dapat menciptakan perdamaian dan mampu menyelesaikan suatu persengketaan, maka hukumnya wajib untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu perjanjian. Selain itu, tujuan dari adanya konsep suatu barang jaminan yaitu guna memberikan kepastian kepada pihak yang memberi gadai dapat melunasinya sesuai dengan kesepakatan awal. Konsep ini juga dimaksudkan guna menghindari hal-hal yang sekiranya merugikan pihak yang memberi pinjaman.²

¹ Indri Julia hardini dan Hanafi Tanajiwa, "Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)," *Jurnal Hukum Adigama* 4 (2021): 3053.

² Nugraha Hasan and Fatima Nursyam, "Analisis Urf Terhadap Sistem Jaminan Dalam Praktik Mappasanra Cengkeh Di Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Ilmiah*

Gadai pohon Cengkeh di Lebakbarang Pekalongan dilakukan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) menunjukkan bahwa hubungan hukum antara rahin dan murtahin lebih didasarkan pada hubungan sosial, rasa saling percaya, dan kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Para pihak tidak membuat perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya dilakukan melalui komunikasi secara langsung mengenai nominal pinjaman, objek gadai, serta hak murtahin untuk memanen hasil pohon cengkeh selama jangka waktu yang disepakati. Namun dengan adanya perjanjian tersebut ada perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak dalam pemanenan, sedangkan pihak lainnya beranggapan bahwa hak pemanenan masih tetap berlangsung.³ Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan memiliki potensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya apabila tidak disertai dengan kejelasan mengenai isi perjanjian

Perbedaan pemahaman mengenai batas masa pemanenan pohon cengkeh antara *rahin* dan *murtahin* dalam masa pemanenan telah berakhir sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan pihak lainnya beranggapan bahwa hak pemanenan masih tetap berlangsung. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan memiliki potensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya apabila tidak disertai dengan kejelasan mengenai isi perjanjian kepercayaan dalam hal tersebut sebagai dasar utama dari adanya awal perjanjian gadai dalam masyarakat di Lebakbarang Pekalongan. Sebagian besar pihak rahin dan murtahin telah saling mengenal sebelumnya sehingga tidak menganggap perjanjian tertulis sebagai suatu kebutuhan. Namun demikian, kontrak

relasional juga menjelaskan bahwa hubungan dalam jangka waktu yang pajang dan berakhir tidak dapat ditentukan yang melibatkan faktor sosio-emosional, seperti halnya kepercayaan tetapi memerlukan kejelasan, kepercayaan loyalitas dan lain sebagainya mengenai hak dan kewajiban para pihak.⁴

Oleh karena itu, permasalahan tersebut penting untuk diteliti karena mencerminkan praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat serta menunjukkan adanya perbedaan pemahaman para pihak dalam pelaksanaan perjanjian gadai pohon cengkeh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik hukum masyarakat terkait perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh serta menganalisisnya dalam perspektif sosio-legal. Dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Non Kontraktual Gadai Pohon Cengkeh pada Masyarakat Muslim di Lebakbarang Pekalongan Perspektif Sosio-Legal.”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh?
2. Bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif sosio-legal?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh.
2. Untuk menganalisis praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon Cengkeh dalam prespektif sosio-legal.

⁴ Liony Leontin Mongi et al., “Antara Perlindungan Dan Risiko : Analisis Normatif Terhadap Kerugian Institusional Dalam Kontrak LPK – PMI,” *Jurnal Ilmiah Nusantara* (3, no. 3 (2026): 494.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan keilmuan hukum terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan perjanjian non kontraktual dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang dinamika sosial seperti Praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh serta praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif sosio-Legal.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan kajian informasi untuk semua kalangan secara keseluruhan terkait dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh masyarakat muslim di Lebakbarang Pekalongan prespektif sosio-legal.

E. Kerangka teoritik

1. Teori *Relational Contract*

Salah satu hasil dari penelitian Macaulay adalah pengembangan teori kontrak relasional. Teori ini mengakui bahwa kontrak sering kali hanya merupakan bagian dari hubungan bisnis yang lebih luas. Kontrak relasional menekankan pentingnya hubungan berkelanjutan, norma sosial, dan kepercayaan dalam mengatur transaksi bisnis. Teori ini juga mengakui bahwa kontrak formal mungkin hanya merupakan salah satu dari alat yang digunakan untuk mengatur hubungan bisnis.⁵ Selain itu menurut *Rousses* menyampaikan bahwa suatu kontrak relasional terbagi atas dua dimensi, yaitu dimensi *Stabilly* dan *Loyalitas*.

⁵ R. Mahelan Prabantarikso, "Tinjauan Sosio-Legal Atas Kontrak: Kajian Tentang Keterikatan Sosial (Social Embeddedness) Dan Keterikatan Institusional (Institutional Embeddedness) Pada Penegakan Kontrak," *Jurnal Mimbar Hukum* 36 (2024): 464.

2. Perjanjian

Istilah perjanjian dijelaskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih, dari pasal tersebut terdapat dua point yang dapat diambil dari definisi tersebut pertama, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan, kedua dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Dari maksud point pertama tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atas dua orang bahkan lebih antara seseorang, sedangkan point kedua menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum diantara orang-orang yang membuat suatu perjanjian, yang dimana hubungan hukum itu disebut juga dengan perikatan.⁶

Suatu perjanjian boleh dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, hal ini dikarenakan adanya asas berupa kebebasan berkontrak. Perjanjian sendiri bisa dilakukan dengan bentuk kontraktual (tertulis) dan juga perjanjian berupa non kontraktual (tidak tertulis). Perjanjian non kontraktual sendiri merupakan suatu perjanjian yang sering dijumpai dan tentunya dapat menimbulkan suatu kerugian bagi para pihaknya, hal ini jika dari salah satu pihak mengalami wanprestasi.⁷

Selain itu pada pasal 1320 KUHPPerdata meskipun tidak menjelaskan secara spesifik dalam formatnya tentang syarat-syarat agar suatu perjanjian ini dapat dilakukan, dengan demikian, masyarakat dapat dengan bebas memilih suatu bentuk format suatu perjanjian saat di buat. Perjanjian lisan

⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, ed. CV. El Varetta Buana, Triono Edd (Kota Bekasi, 2019), 5.

⁷ Juliati Br Ginting, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan," *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 2 (2022): 430.

keabsahannya tergantung bagaimana terpenuhinya suatu syarat-syarat yang dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdatat, sampai belum ada syarat sah yang mewajibkan dilaksanakannya suatu perjanjian dengan cara tertulis, maka perjanjian lisan bisa dilakukan. Dengan demikian, perjanjian secara lisan juga mengikat para pihak secara undang-undang yang berlaku, jika terdapat cidera janji maka pihak yang terlibat harus mempertanggung jawabkannya.⁸

3. Gadai dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Gadai secara etimologi bermakna kekal, tetap atau sebuah jaminan. Menurut hukum yang berlaku gadai merupakan jaminan, ataupun agunan. Gadai sendiri merupakan suatu perjanjian berupa menyerahkan suatu barang guna menjadikan agunan dari suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan. Selain itu gadai secara terminology juga memiliki definisi lain. Menurut KUHPerdatat gadai dapat dimaknai sebagai hak atas sesuatu yang diperoleh seorang kreditur (si pemberi piutang) kemudian diserahkan kepada debitur (si berhutang) atau atas nama orang lain, yang dapat memberikan suatu kekuasaan kepada seorang kreditur tersebut guna mengembalikan kekuasaan terhadap kreditur untuk mengambil alih pelunasan.⁹

Istilah gadai dalam Bahasa Arab disebut dengan *rahn* dan bisa juga disebut *al-hasbu*. Secara Bahasa (etimologis) makna *rahn* ialah lama dan tetap, selain itu dalam istilah ialah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagian dalam jaminan, secara hak dan dapat diambil Kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.¹⁰

⁸ Umul Khiriyah, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Dagang (Studi Pedagang Kaki Lima Di Ujungnegero, Batang)" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), Etheses.UIngusdur.Ac.Id.

⁹ Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 50–51.

¹⁰ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamlaah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 165.

F. Penelitian yang relevan

Penelitian Budi Winarno, 2021 yang berjudul *“Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Perjanjian Lisan (Non Kontraktual) Dalam Transaksi Antar Pedagang Dengan Penyuplai Barang Di Pasar Klewer* menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan cara lisan dan didasarkan atas itikad baik dari para pihak yang melakukan perjanjian, dan dengan adanya perjanjian tersebut menimbulkan wanprestasi yaitu adanya keterlambatan pedagang dalam melakukan pembayaran dan masah kecil yang sering muncul yakni berupa barang mengalami kerusakan dan adanya ketidaksesuaian dalam barang tersebut. dari Berdasarkan pemaparan diatas judul tersebut dengan judul yang diteliti memiliki kesamaan tentang perjanjian non kontraktual. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya dan metode penelitian. Dalam penelitian diatas membahas tentang Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Perjanjian Lisan (Non Kontraktual) Dalam Transaksi Antar Pedagang Dengan Penyuplai Barang Di Pasar Klewer sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Perjanjian non kontraktual Gadai Pohon Cengkeh di Lebakbarang Pekalongan bagaimana Praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh serta bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif Sosio-Legal.¹¹

Penelitian Muhammad Lailal Murod, 2022 yang berjudul *”perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di desa karangdowo kedungwuni kabupaten pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi islam”* menjelaskan bahwa tedapat suatu perjanjain secara tidak tertulis anantara kreditur dengan debitur dengan jaminan berupa sepeda

¹¹ Kelik Wardiono Budi Winarno, Khudzaifah Dimiyati, “Penerapan Asas Itika Baik Pada Perjanjian Lisan (Non Kontraktual) Dalam Transaksi Antar Pedagang Dengan Penyuplai Barang Di Pasar Klelwer),” *Jurnal Litbang Sukowati* 4, no. 2 (2021): 89–90, <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.218>.

motor, namun hal itu harus dipertimbangan antara jumlah uang yang dipinjamkan dengan harga barang tersebut yang akan dijaminkan. Karena yang dijaminkan berupa barang sepeda motor dan belum jelas apakah barang yang dijaminkan tersebut resmi atau tidaknya.¹² Berdasarkan pemaparan diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama suatu perjanjian yang dilasanakan secara tidak tertulis yang berupa perjanjian utang piutang tanpa tanda tangan kontrak terkait barang berupa motor dan bagaimana pandangan muamalah tentang praktiknya. Namun pada penelitian ini membahas mengenai perjanjian non kontraktual dengan bagaimana Praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh serta bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif Sosio-Legal.

Penelitian Imam Abdul Roup, 2022 yang berjudul *“tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh di desa baosan kidul kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo”* menjelaskan bahwa dalam lokasi penelitian terdapat kegiatan muamalah berupa gadai pohon cengkeh, hasil dari panen cengkeh yang digadaikan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh (murtahin) dan barang tersebut tidak boleh di tebus sebelum memanennya dan pemberi gadai (*rahin*) kesuitan dalam melunasinya.¹³ dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu berupa adanya praktik gaai dengan pohon Cengkeh dan berfokus atas pemberi gadai karena tidak bisa membayar utang, namun pada penelitian kali ini berfokus bagaimana Praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh

¹² Muhammad Lailal Murod, “Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak Di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri K.H. abdurrahman Wahid Pekalongan), 2022), Etheses.Uingusdur.Ac.Id.

¹³ Imam Abdul Roup, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Cengkeh Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” (Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2022).

serta bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif Sosio-Legal.

Penelitian Hazra Febriyanti Machmud 2024, yang berjudul *perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam perjanjian gadai tanaman di kecamatan bone raya* menjelaskan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan sama dengan menggunakan perjanjian secara non kontraktual, namun pada praktiknya dalam perjanjian gadai tersebut tidak ditentukan batasan akhir proses barang yang digadaikan tersebut sehingga apabila penggadai tidak memiliki uang guna pelunasan maka penerima gadai akan terus-menerus memanfaatkan dari tanah dan pohon yang digadaikan tersebut. Namun pada kali ini lebih membahas mengenai bagaimana praktik gadai tanaman di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo serta bagaimana perlindungan hukum yang berlaku. Sedangkan peneliti lebih membahas bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh serta bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif Sosio-Legal

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis sosiologi hukum yaitu suatu jenis penelitian lapangan yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi pada kehidupan masyarakat terkhusus masyarakat di Kecamatan Lebakbarang yang melakukan praktik perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Muhaemin, pendekatan kualitatif adalah suatu cara dalam menganalisis suatu penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analisis, yaitu suatu data yang diperoleh dari informan serta melalui pengamatan di lapangan, yang di teliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Dengan pendekatan kualitatif yang dipilih karena peneliti memiliki maksud guna menggali serta memahami praktik perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh pada masyarakat muslim yang terjadi di Lebakbarang Pekalongan. dengan adanya pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk pernyataan, pengalaman, serta pandangan langsung dari para pihak baik *rahin* maupun *murtahin* yang praktik langsung dalam perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masyarakat setempat yang mayoritas adalah seorang petani dan dari masyarakat tersebut melakukan kegiatan berupa gadai dengan jaminan berupa pohon Cengkeh namun hal tersebut dalam pelaksanaanya menggunakan perjanjian berupa perjanjian non kontraktual.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu *rahin* dan *murtahin*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari kepustakaan dan dokumen badan hukum, meliputi bahan baku primer,

¹⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 106.

bahan baku sekunder serta bahan hukum tersier.¹⁵ Dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum utama dari mana asas-asas dan kaidah dapat ditemukan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhusus tentang perjanjian dan gadai, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
 - 2) Bahan baku sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gadai, kitab Al-Qur'an, Hadist, buku jurnal, Skripsi dan lain sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu sesuatu kegiatan sebagai cara untuk menggali informasi secara fakta terkait dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh pada masyarakat muslim di Lebakbarang Pekalongan, dengan penentuan informan *rahin* dan *murtahin* dengan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik guna memperoleh data secara mendalam dari informan yang memahami dan mengalami secara langsung fenomena yang dikaji oleh peneliti.

Adapun kriteria berupa, petani muslim di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, usia minimal 25 tahun, serta pernah melakukan gadai pohon cengkeh dengan cara non kontraktual. Dan dalam lapangan penelitian adalah 7 (tujuh) orang yaitu terdiri dari *rahin* dan *murtahin* seperti Bapak Imonudin (nama samara), ibu Casrini astutik (nama samara), ibu Susi Kartini (nama samara) bapak Karyoto (nama samara), sebagai pemberi gadai (*rahin*) dan Bapak

¹⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),90.

Dhani (nama samaran), Bapak Rochman (nama samaran), Bapak Trio (nama samaran) sebagai penerima gadai (*murtahin*). Dalam wawancara ini membahas mengenai mekanisme terjadinya perjanjian gadai pohon cengkeh dengan perjanjian berupa non kontraktual (lisan). wawancara ini diawali dengan tahap perundingan antara kedua pihak terkait maksud dan tujuan, tahap survei lokasi yang menjadi objek yang di gadaikan berupa pohon cengkeh, tahap negosiasi sebelum terjadinya kesepakatan, setelah terjadinya kesepakatan penyerahan uang dan juga kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan berupa non kontraktual (lisan), kesepakatan terkait berapa kali waktu yang ditentukan baik kesepakatan dari pemanfaatan masa pemanean oleh murtahin hingga kesepakatan pembayaran hutang serta data-data lainnya yang berkaitan dengan praktik gadai pohon cengkeh dengan perjanjian berupa non kontraktual.

b. Observasi

Observasi merupakan upaya tujuan langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang melalui proses tahapan berupa pengamatan, pencatatan, dan pemusatan perhatian terhadap perilaku maupun suatu perbuatan, aktivitas dan gejala yang terjadi terhadap objek penelitian. Observasi sendiri terbagi menjadi beberapa macam yakni berupa observasi partisipan dan observasi non partisipan.¹⁶ Sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi berupa observasi non partisipan yakni peneliti dalam kegiatannya hanya sebagai pengamat pasif (non aktif), melihat mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil dari kesimpulan atas hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Selain itu

¹⁶ Mukhlas Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Jambi: Unja Publisher, 2024), 25.

Peneliti menyatakan observasi bersifat terus terang terhadap sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Adapun dalam observasi non partisipan yang dilakukan oleh peneliti dengan mekanisme berupa mendatangi secara langsung pihak-pihak sesuai dengan kriteria informan tersebut yaitu berupa penerima gadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*). Adapun metode observasi dengan cara ini digunakan guna memperoleh data terkait dengan praktik gadai yang dilakukan antara pemberi maupun penerima gadai ketika melakukan kesepakatan berupa perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh pada masyarakat muslim di Lebakbarang Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik berupa mengumpulkan data pendukung yang tidak langsung tertuju pada subjek penelitian, akan tetapi melalui cara berupa studi dokumen, dokumen yang diteliti seperti gambar atau foto yang mendukung atas suatu peristiwa yang berkaitan dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh pada masyarakat muslim di Lebakbarang Pekalongan. Teknik dokumentasi ini bertujuan guna melengkapi serta memperkuat informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara serta observasi guna memastikan validitas dan keabsahan data penelitian.

6. Teknik Analisis

Teknik yang dilakukan guna mengolah, memahami dan menafsirkan data dengan fungsi agar memperoleh informasi. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode Miles and Huberman, dengan tahapan yaitu pada uraian dibawah ini:¹⁷

a. Pengumpulan Data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2014), 246–52.

Suatu metode guna memperoleh data informasi dan menjawab pertanyaan penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai sumber seperti dokumentasi hasil wawancara, dari masyarakat Lebakbarang Pekalongan.

b. Reduksi Data

Meringkas, memilih dan berfokus pada topik utama, serta melakukan pencarian pola juga tema. Oleh karena itu data yang telah direduksi hendaknya menghasilkan suatu pandangan yang lebih pasti dan akan memudahkan peneliti guna menghimpun peningkatan jumlah data serta menelusurinya apabila diperlukan.

c. Penyajian Data

Menyajikan kedalam suatu pola, seperti dalam bentuk grafik, table, dan sejenisnya. Dengan hal tersebut akan mempermudah dalam pemahaman serta mampu melakukan perencanaan kinerja kedepan sesuai dengan hasil pemahaman tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir pada analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penemuan kesimpulan pertama memiliki sifat yakni masih sementara dan akan memiliki perubahan bila tidak menemukan suatu keterangan yang valid yang mendukung pada tahap berikutnya. Namun jika suatu kesimpulan pada tahapan pertama, dikuatkan dengan suatu keterangan yang sesuai dan konsisten dalam pengumpulan data, maka kesimpulan yang dibuat dapat dipercaya.

H. Sistematika Kepenulisan

Penelitian ini supaya memperoleh hasil yang sistematis dalam penyajiannya berupa bentuk karya tulis ilmiah Skripsi, dengan hal tersebut penulis melakukan pengelompokan sistem kepenulisan ini dalam lima bab, maka peneliti menguraikan secara runtut sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan pada bagian ini berisi pendahuluan yang memuat gambaran awal pada latar belakang masalah penelitian yaitu fenomena perjanjian non kontraktual pada gadai pohon cengkeh dan bagaimana akibat hukumnya, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teoritis, bagian ini berisi landasan teori yang memaparkan terkait dengan teori atau suatu konsep yang berhubungan dengan perjanjian non kontraktual gadai pohon Cengkeh pada masyarakat muslim di Lebakarang Pekalongan.

BAB III Hasil Penelitian akan membahas yang terdiri dari profil, gambaran masyarakat, mata pencaharian serta meknaisme dalam perjanjian Non Kontraktual gadai pohon Cengkeh. Pada masyarakat muslim Lebakarang Pekalongan,

BAB IV Pembahasan Penelitian bagian ini mencantumkan uraian yang berkaitan dengan hasil penelitian yang mengkaji tentang permasalahan yang menjadi titik pusat penelitian yang nantinya akan menjelaskan secara rinci dan secara detail terkait perjanjian non kontraktual seperti bagaimana Praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan serta bagaimana praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait gadai pohon cengkeh dalam prespektif Sosio-Legal tersebut.

BAB V Penutup pada bagian ini berisi tentang kesimpulan atas jawaban rumusan masalah, kelebihan, kekurangan serta saran. pada bab ini penulis akan menyampaikan pada hasil rumusan masalah yang di kaji oleh peneliti serta mecakup kelebihan serta kekurangan dari adanya penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik hukum masyarakat Lebakbarang Pekalongan terkait perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh Prespektif Sosio-Legal maka dapat di simpulkan:

1. Praktik perjanjian melalui kesepakatan secara lisan antara rahin dan murtahin tanpa adanya perjanjian tertulis. Hubungan hukum tersebut lahir karena adanya kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, objek gadai berupa pohon cengkeh, serta masa panen yang menjadi dasar pelaksanaan gadai. Dalam praktiknya, para pihak melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan rasa saling percaya, kedekatan hubungan sosial, dan kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Penelitian menemukan adanya dinamika berupa perbedaan pemahaman mengenai batas berakhirnya masa gadai yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan yang dibuat secara lisan. Ditinjau dari perspektif sosio-legal, praktik gadai pohon cengkeh di Kecamatan Lebakbarang menunjukkan bahwa hukum, teori relasional kontrak Ian R. Macneil menunjukkan bahwa keberlangsungan perjanjian non kontraktual tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan pada saat akad, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, komunikasi, serta komitmen para pihak selama perjanjian berlangsung. Dengan demikian, praktik gadai pohon cengkeh merupakan bentuk interaksi antara norma hukum dan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya pada bidang sosiologi hukum, dengan mengkaji praktik perjanjian non kontraktual gadai pohon cengkeh yang masih dipertahankan oleh masyarakat

Muslim di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada analisis normatif mengenai keabsahan gadai menurut hukum positif maupun hukum Islam, penelitian ini menganalisis praktik gadai melalui perspektif sosio-legal. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa keberlangsungan perjanjian non kontraktual tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh hubungan sosial, kepercayaan, kebiasaan masyarakat, serta kebutuhan ekonomi yang membentuk praktik hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika dalam praktik gadai lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pemahaman para pihak mengenai masa berakhirnya gadai daripada ketiadaan perjanjian tertulis semata.

3. Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum sehingga hasil penelitian berfokus pada pemahaman terhadap praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh praktik gadai di daerah lain. Kedua, ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sehingga temuan penelitian dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap tujuh informan yang terdiri atas empat orang *rahin* dan tiga orang *murtahin*, sehingga hasil penelitian menggambarkan pengalaman dan pemahaman para informan yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah informan, serta melibatkan pihak lain, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun aparatur desa agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perjanjian non kontraktual dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL

- Achmad Miftah Farid, dan Fandi Ahmad Fahrezab. "Gadai Syariah (Rahn) dalam Perspektif Hukum Islam." *Strata Law Review* 1, no. 1 (2023): 43–52.
- Anwar Hindi, Sitti Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 4, no. 2 (2019): 1–15.
- Azkiya, Kiki. "Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2024): 675–690.
- Budi Winarno, Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono. "Penerapan Asas Itikad Baik pada Perjanjian Lisan (Non Kontraktual)." *Jurnal Litbang Sukowati* 4, no. 2 (2021).
- Ginting, Juliati Br. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan." *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 2 (2022): 429–436.
- Gresiska, Marisa Dwi Wijayanti. "Konsep Rahn dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, dan Penerapannya di Pegadaian Syariah." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 147–159.
- Hamid, Abdul, dan Udin Komarudin. "Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (2025).

- Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani. "Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8 (2018).
- Hasan, Nugraha, dan Fatima Nursyam. "Analisis 'Urf terhadap Sistem Jaminan dalam Praktik Mappasanra Cengkeh di Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2024): 497–509.
- Holifatussafitri, Dina Dwi Ananda Temondo, Nabila Putri Pratama, dan Widya Andriani. "Analisis Jenis-Jenis Hukum Sosiologis dalam Perspektif Kehidupan Sosial Masyarakat." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 185–192.
- Lubis, Asmuliadi. "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 49–68.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–190.
- Mongi, Liony Leontin, Joice Jane Umboh, Pingkan Dewi Kaunang, dan C. Nita. "Antara Perlindungan dan Risiko: Analisis Normatif terhadap Kerugian Institusional dalam Kontrak LPK–PMI." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 3 (2026): 490–502.
- Mulyono, Edi, Hidayat Darussalam, dan Muhammad Nikman Naser. "Penghentian Akad Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 33–50.
- Noviarni, Dewi. "Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Usaha." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14 (2024): 1–11.

- Patahuddin, Ishlahuddin Askar, dan Ronny Mahmuddin. "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Perbandingan Empat Mazhab)." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 90–113.
- Prabantarikso, R. Mahelan. "Tinjauan Sosio-Legal atas Kontrak." *Mimbar Hukum* 36 (2024).
- Pranata, Andasmara Rizky. "Akibat Hukum Akta Penegasan Notaris yang Memuat Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Benda Bergerak." *Jurnal Indonesian Notary* 7, no. 3 (2025).
- Rahmitasari, Andi Darmawan, dan Subaedah. "Analisis Faktor dan Dampak Transaksi Praktik Gadai Cengkeh terhadap Ekonomi Masyarakat." *Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 2 (2025).
- Ramadhiana, Hani Sholihah, dan Anna. "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 2, no. 2 (2019): 105–124.
- Silviana, Satria Ilham Ramadhan, dan Ana. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Notarius* 18, no. 1 (2025): 1–18.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq." *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 5, no. 1 (2023): 29–45.
- Tanajiwa, Indri Julia Hardini, dan Hanafi. "Penentuan Wanprestasi pada Perjanjian Lisan." *Jurnal Hukum Adigama* 4 (2021): 3041–3064.
- Turmudl, Muhamad. "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 162–173.

Yayatul Mu'awanah, Siti Habibah Marhamah, Afwa Nur Azizah, Ahmad Fauzan, dan Ilman Ibrahim. "Keabsahan Suatu Perjanjian." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 174–181.

BUKU

Abrar, Mukhlas. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Jambi: Unja Publisher, 2024.

Aisyhah, Abd. Thalib, dan Nur. *Hukum Perjanjian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.

Amalia, Nada. *Hukum Perikatan*. Aceh, 2013.

Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Azizah, Siti Nur. *Buku Ajaran Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Budi Utama, 2023.

Berchah Pitoewas, Muhammad Mona Adhah Dayu Rika Perdana. *Sosiologi Hukum*. Y: Suluh Media, 2022.

Dkk, Sufiarina. *Hukum Perdata Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV El Varetta Buana, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muskibah. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta, 2022.

Nia Rizky Rohmani dkk. *Profil Wilayah Kecamatan Lebakbarang*. 2020.

Purba, Hasim. *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Rosita, Sry. *Hubungan Karakteristik Karyawan dan Beberapa Variabel yang Dipengaruhi Kontrak Psikologis*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2020.

Sri Wahyuni, Esther Maskuri, Panti Rahayu, dan Heru Siswanto. *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Subagyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, 2014.

Suharwardi, C., dan Hairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

SKRIPSI

Khiriyah, Umul. "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Dagang (Studi Pedagang Kaki Lima di Ujungnegero, Batang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. E.theses Uingusdur.Ac.Id.

Murod, Muhammad Lailal. "Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022. E.theses.Uingusdur.Ac.Id.

Odang, Andi Diva Shalsabila. "Teori Kontrak Relasional pada Fenomena Tradisi Passolo (Studi Kasus Suku Kajang, Kabupaten Bulukumba)." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.

Roup, Imam Abdul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2022.

WABSITE

Nia Rizky Rohmani dkk. *Profil Wilayah Kecamatan Lebakbarang*, 2020. <https://id.scribd.com> diakses tanggal 5 Mei 2026.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Profil Kecamatan Lebakbarang," 2022. <https://keclebakbarang.pekalongankab.go.id/> diakses tanggal 5 Mei 2026.

WAWANCARA

Casrini Astutik (nama samaran), Pemberi Gadai di Dukuh Sikromong, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Dukuh Sikromong, 8 Mei 2026

Dhani (nama samaran), Penerima Gadai di Desa Bantarkulon, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Desa Bantarkulon, 11 Mei 2026.

Imronudin (nama samaran), Pemberi Gadai di Desa Bantarkulon, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Desa Bantarkulon, 8 Mei 2026.

Karyoto (nama samaran), Pemberi Gadai di Desa Kutorembet, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Desa Kutorembet, 9 Mei 2026.

Rochman (nama samaran), Penerima Gadai di Desa Bantarkulon, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Desa Bantarkulon, 12 Mei 2026.

Susi Kartini (nama samaran), Pemberi Gadai di Dukuh Sikromong, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Dukuh Sikromong, 8 Mei 2026.

Trio (nama samaran), Penerima Gadai di Dukuh Karanggondang, diwawancarai oleh Mariatul Qiptiyah, Dukuh Karanggondang, 11 Mei 2026.

